

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT WASIAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS
PERDATA BARAT TERHADAP SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI PADA
PUTUSAN Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg**

Rayi Kharisma Rajib¹, Sukma Rimadhani Mukti², Mellin Ockta Gracia³
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Tingginya sengketa waris di Pengadilan Negeri, meskipun wasiat telah diatur dalam KUHPerduta, mengindikasikan adanya kegagalan fungsional instrumen hukum tersebut sebagai alat pencegah konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan surat wasiat dalam sistem hukum waris Perdata Barat serta merumuskan pembaruan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum. Paradoks normatif menjadi isu sentral: wasiat yang seharusnya mencerminkan kehendak terakhir pewaris justru kerap menjadi sumber sengketa akibat pelanggaran *legitieme portie* dan ambiguitas penafsiran hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan wasiat bersifat struktural, bukan teknis, tercermin dari lemahnya substansi hukum, inkonsistensi hakim dalam menerapkan mekanisme inkorting, minimnya peran notaris dalam pencegahan sengketa, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada reformulasi *legitieme portie* berbasis klaim finansial, penguatan transparansi pra-kematian, dan pengakuan wasiat elektronik sebagai instrumen modern. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum waris, peningkatan peran notaris sebagai *agent of preventive justice*, serta pedoman hakim yang seragam dalam inkorting. Kontribusi teoritisnya memperkuat pendekatan *legal certainty* dan *conflict prevention* dalam hukum waris.

Kata kunci

Surat Wasiat, *Legitieme Portie*, Sengketa Waris

ABSTRACT

*The high number of inheritance disputes in District Courts, despite the regulation of wills in the Dutch Civil Code (KUHPerduta), indicates a functional failure of this legal instrument as a conflict prevention mechanism. This study aims to analyze the effectiveness of will execution in the Western Civil inheritance law system and to formulate regulatory reforms to enhance legal certainty. The central issue is a normative paradox: a will, which should reflect the testator's final wishes, often becomes a source of disputes due to violations of the *legitieme portie* (legitimate portion) and ambiguous legal interpretations. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, through an in-depth analysis of Court Decision Number 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. The findings reveal that the ineffectiveness of wills is structural rather than technical, reflected in weak substantive laws, inconsistent judicial application of the inkorting (reduction) mechanism, the limited role of notaries in dispute prevention, and low public legal awareness. The novelty of this research lies in the reformulation of the *legitieme portie* based on financial claims, the strengthening of pre-mortem transparency, and the recognition of electronic wills as modern instruments. This study concludes with the necessity of inheritance law reform, the enhancement of notaries' roles as agents of preventive justice, and the establishment of uniform judicial guidelines for inkorting. The theoretical contribution strengthens legal certainty and conflict prevention approaches in inheritance law.*

Keywords | *Will, Legitime Portie, Inheritance Disputes*

1. PENDAHULUAN

Kematian seseorang sebagai subjek hukum menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dan kewajiban kepada para ahli warisnya. Dalam konteks hukum perdata Barat yang berlaku di Indonesia, peralihan tersebut diatur dalam sistem hukum waris yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjamin kepastian hukum dalam distribusi harta peninggalan, sekaligus menjaga stabilitas hubungan hukum antar ahli waris. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pembagian warisan kerap menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa di Pengadilan Negeri, terutama ketika terdapat ketidakpuasan terhadap pembagian harta warisan (Sari et al., 2022).

Secara filosofis, keberadaan hukum waris menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga keberlanjutan hubungan keperdataan meskipun subjek hukumnya telah meninggal dunia. Dalam konteks tersebut, hukum hadir untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat menimbulkan perebutan hak secara tidak terkendali di antara para ahli waris. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa pembagian warisan justru sering menjadi salah satu sumber konflik keluarga yang paling kompleks dan berkepanjangan. Sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan persoalan yuridis mengenai siapa yang paling berhak atas harta peninggalan, melainkan juga menyangkut dimensi emosional, psikologis, moral, bahkan historis dalam relasi kekeluargaan. Konflik tersebut umumnya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pembagian warisan, kecemburuan sosial antar ahli waris, dominasi pihak tertentu dalam penguasaan harta peninggalan, hingga perbedaan persepsi mengenai konsep keadilan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, sengketa waris berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak hubungan kekeluargaan secara permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kewarisan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis yuridis, tetapi harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis secara bersamaan.

Dalam kerangka hukum waris Perdata Barat, salah satu instrumen hukum yang diberikan kepada pewaris untuk mengatur distribusi hartanya adalah surat wasiat (*testament*). Surat wasiat menempati posisi yang sangat strategis karena memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan secara mandiri mengenai siapa yang akan menerima harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Keberadaan wasiat mencerminkan pengakuan hukum terhadap prinsip otonomi individu dan kebebasan berkehendak (*autonomy of will*) dalam hukum perdata modern. Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan wasiat sebagai suatu akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) yang lahir dari kehendak individual pewaris dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk sahnya tindakan hukum tersebut (Usman, 2022).

Dalam perspektif teori hukum perdata klasik, surat wasiat pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen preventif guna menghindari potensi konflik antar ahli waris. Melalui wasiat, pewaris diharapkan dapat mengatur pembagian harta secara jelas, tegas, dan tertulis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran dokumen tertulis dianggap mampu memberikan kepastian

hukum sekaligus meminimalisasi sengketa mengenai kehendak pewaris. Akan tetapi, dalam praktiknya, keberadaan surat wasiat tidak selalu berhasil menjalankan fungsi preventif tersebut. Bahkan, tidak sedikit sengketa waris di Pengadilan Negeri justru berakar pada keberadaan surat wasiat yang dianggap tidak adil, merugikan ahli waris tertentu, atau bertentangan dengan hak mutlak para legitimaris. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks normatif dalam hukum waris Perdata Barat, di mana instrumen yang dirancang untuk mencegah konflik justru sering menjadi sumber utama lahirnya konflik baru.

Paradoks tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan konsep *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta. Dalam sistem hukum waris Perdata Barat, kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) memang diakui sebagai hak individual pewaris. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak mutlak para ahli waris legitimaris dalam garis lurus. *Legitieme portie* merupakan bagian minimum yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan melalui wasiat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individual pewaris dengan perlindungan terhadap kepentingan keluarga. Di samping itu, KUHPerduta juga menyediakan mekanisme *inkorting*, yaitu hak bagi ahli waris legitimaris untuk menuntut pengurangan terhadap isi wasiat apabila dianggap melanggar bagian mutlak mereka (Handayani et al., 2022). Dengan demikian, secara normatif hukum berusaha menempatkan kebebasan berkehendak pewaris dan perlindungan hak keluarga dalam posisi yang seimbang.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pengaturan mengenai *legitieme portie* justru sering menjadi sumber ketidakpastian hukum. KUHPerduta tidak memberikan parameter yang rigid mengenai mekanisme penghitungan pelanggaran *legitieme portie*, terutama ketika jumlah ahli waris banyak, nilai harta warisan berubah, atau terdapat hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Akibatnya, muncul berbagai penafsiran yang berbeda di kalangan notaris, akademisi, maupun hakim dalam menentukan batas pelanggaran hak mutlak tersebut. Ketidaktepatan ini pada akhirnya memicu litigasi berkepanjangan di pengadilan. Dalam banyak perkara, hakim bahkan mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa wasiat, mulai dari melakukan *inkorting* secara proporsional hingga membatalkan wasiat secara keseluruhan. Variasi putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum waris Perdata Barat masih menyisakan ruang multitafsir yang besar sehingga kepastian hukum sulit diwujudkan secara optimal.

Selain persoalan substansi, sistem hukum waris Perdata Barat juga sangat menekankan aspek formalitas dalam pembuatan surat wasiat. KUHPerduta mengatur bentuk-bentuk wasiat secara limitatif, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Ketatnya pengaturan formal tersebut menunjukkan bahwa hukum berusaha menjamin autentisitas kehendak pewaris dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen. Akan tetapi, dominasi pendekatan formalistik sering kali menyebabkan hukum lebih berorientasi pada keabsahan prosedural daripada keadilan substantif. Tidak sedikit perkara menunjukkan bahwa wasiat yang secara formal sah ternyata dibuat dalam kondisi adanya tekanan psikologis, manipulasi, atau ketidakmampuan pewaris memahami isi dokumen secara utuh. Dalam konteks demikian, hukum menghadapi dilema antara mempertahankan kepastian formal dan menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak. Keberadaan lebih dari satu dokumen wasiat serta kemungkinan pencabutan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 992 KUHPerduta juga semakin membuka ruang munculnya sengketa interpretatif di kemudian hari (Syamsudin, 2022).

Secara konseptual, problematika tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum waris Perdata Barat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus mampu menjamin tiga nilai fundamental sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Akan tetapi, dalam praktik kewarisan, ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan. Kepastian hukum melalui formalisme wasiat belum tentu menghasilkan keadilan substantif bagi seluruh ahli waris. Sebaliknya, upaya hakim untuk mengejar keadilan substantif sering kali justru mengorbankan kepastian hukum karena menghasilkan putusan yang berbeda-beda terhadap perkara serupa (Radbruch, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum waris Perdata Barat masih menghadapi problem epistemologis dalam menyeimbangkan antara legalitas formal dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberlakuannya secara yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2021). Dalam konteks pelaksanaan surat wasiat, kelima faktor tersebut menunjukkan berbagai persoalan yang saling berkaitan. Dari sisi substansi hukum, pengaturan dalam BW masih menyisakan banyak ketidakjelasan normatif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern. Dari sisi aparat penegak hukum, kapasitas hakim dan notaris dalam memahami kompleksitas sengketa waris belum merata. Dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pihak tidak memahami konsekuensi hukum pembuatan wasiat maupun batasan *legitime portie*. Sementara itu, budaya hukum masyarakat Indonesia yang bercorak kolektivistik sering kali bertentangan dengan karakter individualistik hukum waris Perdata Barat yang menekankan kebebasan individual pewaris.

Realitas empiris menunjukkan bahwa sengketa waris masih menjadi salah satu perkara dominan di Pengadilan Negeri. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg yang memperlihatkan bahwa keberadaan surat wasiat yang secara formal sah ternyata tidak mampu mencegah konflik antar ahli waris. Sengketa tersebut muncul karena adanya keberatan terhadap pembagian warisan yang dianggap melanggar hak *legitime portie* para ahli waris legitimaris. Menariknya, hakim dalam perkara tersebut justru membatalkan wasiat secara keseluruhan dan mengembalikan pembagian warisan berdasarkan pewarisan *ab intestato*. Putusan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Di satu sisi, hukum menghendaki perlindungan terhadap kebebasan berwasiat, tetapi di sisi lain, praktik peradilan sering kali lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kolektif keluarga. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa efektivitas surat wasiat sebagai instrumen pencegah sengketa masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural.

Berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam dua isu utama. Pertama, mengenai efektivitas pelaksanaan surat wasiat dalam hukum waris Perdata Barat sebagai instrumen pencegah sengketa di Pengadilan Negeri. Kedua, mengenai bagaimana pembaruan pengaturan surat wasiat dalam BW dapat dilakukan guna meningkatkan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa waris di lingkungan peradilan. Kedua isu tersebut menjadi penting karena menyangkut fungsi fundamental hukum waris sebagai instrumen stabilisasi hubungan hukum dan sosial pasca meninggalnya pewaris. Selain itu, kajian ini juga

relevan dalam kerangka pembangunan hukum nasional, mengingat hukum waris Perdata Barat yang berlaku saat ini masih merupakan produk kolonial yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kritis efektivitas norma hukum mengenai surat wasiat sekaligus mengidentifikasi berbagai kelemahan normatif maupun implementatif dalam praktik peradilan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan konsep pembaruan hukum waris yang lebih adaptif, berkeadilan, responsif terhadap perkembangan sosial, serta mampu mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengujian efektivitas pengaturan surat wasiat dalam sistem hukum waris Perdata Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta kesesuaiannya dengan praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengaitkannya dengan implementasi konkret dalam praktik peradilan (*law in action*). Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui pengkajian sistematis terhadap ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 875 sampai dengan Pasal 1022 yang mengatur mengenai surat wasiat, termasuk ketentuan terkait pembatasan melalui konsep *legitieme portie*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi normatif dan kerangka regulatif yang mengatur kebebasan berwasiat serta batasannya dalam sistem hukum perdata.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum waris Perdata Barat, seperti asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), perlindungan hak legitimaris, serta teori efektivitas hukum dan kepastian hukum. Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran para ahli hukum guna memberikan landasan teoritis dalam menilai apakah norma yang berlaku telah mampu mencapai tujuan hukumnya, khususnya dalam mencegah sengketa waris.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana norma hukum mengenai surat wasiat diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa meskipun telah terdapat pengaturan wasiat. Analisis terhadap putusan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.

Keempat, pendekatan analitis (*analytical approach*), yang digunakan untuk menguji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum yang ada serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, serta didukung oleh penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan argumentatif. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi mengenai perbaikan dan pembaruan pengaturan hukum guna meningkatkan efektivitas surat wasiat sebagai instrumen pencegah sengketa waris di Pengadilan Negeri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Hukum Waris Perdata Barat sebagai Instrumen Pencegah Sengketa di Pengadilan Negeri

Paradoks fundamental dalam sistem hukum waris Perdata Barat menunjukkan bahwa surat wasiat yang secara normatif dirancang sebagai instrumen pencegahan konflik keluarga, dalam implementasinya justru sering menjadi sumber utama sengketa waris di Pengadilan Negeri. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas surat wasiat sebagai instrumen preventif berada pada titik lemah bukan semata-mata karena kesalahan teknis dalam pembuatan wasiat, melainkan karena adanya persoalan struktural dalam konstruksi hukum waris Perdata Barat yang bersifat individualistik dan kurang sesuai dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia (Usman, 2022, hlm. 452). Ketentuan mengenai surat wasiat diatur secara limitatif dalam Buku II KUHPperdata tentang Kebendaan, khususnya Pasal 875 hingga Pasal 1022. Pasal 875 KUHPperdata memberikan definisi normatif bahwa wasiat (*testament*) merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Karakter yuridis wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) menunjukkan adanya asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), di mana pewaris memiliki kewenangan menentukan distribusi hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang (KUHPperdata, Pasal 875). Pasal 876 KUHPperdata selanjutnya membagi bentuk wasiat ke dalam tiga jenis, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia (KUHPperdata, Pasal 876). Persyaratan formal yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan otentisitas dokumen, tetapi dalam praktik justru sering menjadi dasar gugatan karena dianggap terdapat cacat formil.

Pembatasan terhadap kebebasan berwasiat diatur melalui konsep *legitieme portie* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 913 KUHPperdata, yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas (KUHPperdata, Pasal 913). Pasal 914 dan Pasal 915 KUHPperdata mengatur besaran bagian mutlak tersebut, sedangkan Pasal 920 dan Pasal 923 KUHPperdata memberikan hak kepada legitimaris untuk mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) apabila isi wasiat melanggar bagian mutlak mereka (KUHPperdata, Pasal 914–923). Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan sebagai alat korektif untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu pewaris dan perlindungan hak keluarga. Namun, ketidakjelasan parameter pelanggaran *legitieme portie* dalam praktik justru memicu multitafsir dan sengketa berkepanjangan.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Dalam perkara tersebut, pewaris menghibahkan seluruh harta berupa HGB No. 318/Peterongan kepada satu orang anak kandung melalui akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris, sementara lima anak lainnya sebagai legitimaris tidak memperoleh bagian sama sekali (Putusan PN Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, hlm. 23–25). Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan inkorting berdasarkan Pasal 920 KUHPerduta. Akan tetapi, majelis hakim tidak menerapkan mekanisme pengurangan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, melainkan membatalkan wasiat secara keseluruhan dan kembali pada pembagian *ab intestato* berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta.

Tindakan hakim tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena Pasal 920 KUHPerduta pada dasarnya hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pengurangan terhadap bagian yang melampaui *legitieme portie*, bukan membatalkan keseluruhan isi wasiat (Surahmad, 2023, hlm. 218–220). Pembatalan total tersebut juga mencerminkan pengabaian terhadap asas testamentaire vrijheid yang dijamin Pasal 875 KUHPerduta, karena kehendak pewaris yang telah dinyatakan secara sah dalam akta autentik menjadi tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman hakim terhadap mekanisme inkorting yang seharusnya bersifat korektif dan proporsional, bukan destruktif (Subekti, 2021, hlm. 94–96).

Secara teoritis, konsep *legitieme portie* dirancang untuk melindungi ahli waris garis lurus dari tindakan sewenang-wenang pewaris. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan paradoks normatif. Penentuan besaran *legitieme portie* sangat bergantung pada jumlah ahli waris dan nilai harta warisan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya (Usman, 2022, hlm. 455–457). Ketidakjelasan ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme rinci mengenai perhitungan pelanggaran ketika harta warisan telah beralih kepada pihak ketiga atau bercampur dengan harta lain. Akibatnya, banyak hakim lebih memilih membatalkan wasiat daripada melakukan pengurangan secara proporsional (Utomo, 2024, hlm. 130–132).

Persoalan lain juga terlihat dari praktik kenotariatan. Notaris pada umumnya hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal pembuatan wasiat tanpa melakukan pengujian substantif terhadap kemungkinan pelanggaran *legitieme portie*. Padahal, Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Menurut Usman (2022, hlm. 458–460), lemahnya fungsi preventif notaris menyebabkan banyak akta wasiat tetap dibuat meskipun berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan, notaris yang membuat wasiat melanggar hak legitimaris pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum serta sanksi administratif dalam UU Jabatan Notaris (Suci, 2024, hlm. 85–90). Namun, lemahnya pengawasan dan tidak adanya parameter yang jelas menyebabkan ketentuan tersebut jarang diterapkan.

Dari perspektif sosiologi hukum, kegagalan efektivitas surat wasiat juga dapat dijelaskan melalui teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2019, hlm. 44–46). Dalam konteks surat wasiat, seluruh faktor tersebut mengalami disfungsi secara bersamaan. Substansi hukum dalam Pasal 875–1022 KUHPerduta bersifat usang dan multitafsir, aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman seragam mengenai *inkorting*, tidak terdapat sistem registrasi wasiat nasional, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, serta

budaya hukum masyarakat Indonesia yang kolektivistik sering bertentangan dengan konsep kebebasan berwasiat yang individualistik.

Penelitian Jaelani terhadap Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks menunjukkan bahwa faktor utama sengketa waris bukanlah ketidakabsahan formal wasiat, melainkan tidak adanya keterbukaan dan persetujuan keluarga mengenai isi wasiat sebelum pewaris meninggal dunia (Jaelani, 2017, hlm. 58–62). KUHPPerdata tidak mengatur mekanisme transparansi *pre-mortem* sehingga ahli waris sering kali baru mengetahui isi wasiat setelah pewaris meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan ruang musyawarah tertutup dan sengketa menjadi sulit dihindari.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi hukum waris secara serius. Belanda melalui *Nieuw Erfrecht* tahun 2003 mengubah konsep *legitieme portie* dari hak atas benda tertentu menjadi hak klaim uang tunai sehingga wasiat tetap berlaku dan penerima wasiat hanya diwajibkan membayar kompensasi kepada legitimaris (WODC, 2024, hlm. 15–18). Negara-negara yang menerapkan hukum Islam seperti Mesir dan Malaysia juga membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali disetujui seluruh ahli waris, sebagaimana tercermin dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Model-model tersebut memberikan parameter yang lebih jelas dibandingkan pengaturan KUHPPerdata yang masih diwarisi dari sistem kolonial Belanda.

Secara filosofis, kegagalan surat wasiat sebagai instrumen pencegah sengketa menunjukkan adanya benturan antara paradigma individualisme hukum waris Perdata Barat dengan nilai kolektivisme masyarakat Indonesia. Hukum waris kolonial dibangun di atas prinsip kebebasan individu yang sangat kuat, sedangkan masyarakat Indonesia lebih menekankan harmoni keluarga dan musyawarah dalam pembagian warisan (Wignjosoebroto, 2022, hlm. 87–92). Penelitian Sulistyowati Irianto terhadap 120 sengketa waris menemukan bahwa sebagian besar konflik dipicu oleh pembuatan wasiat secara tertutup tanpa melibatkan ahli waris lainnya (Irianto, 2020, hlm. 312–321). Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara konstruksi hukum dan budaya hukum masyarakat.

Disparitas putusan hakim dalam perkara serupa juga memperlihatkan lemahnya kepastian hukum. Studi terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan mekanisme *inkorting*, mulai dari pembatalan total wasiat hingga pengurangan secara proporsional (Utomo, 2024, hlm. 128–131). Ketidakteragaman tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung belum menyediakan pedoman yang memadai mengenai penerapan Pasal 920–923 KUHPPerdata.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* (Friedman, 1975, hlm. 14–16). Ketiga unsur tersebut mengalami disfungsi dalam konteks surat wasiat di Indonesia. Struktur hukum belum menyediakan sistem registrasi dan pengawasan wasiat yang terintegrasi, substansi hukumnya masih kolonial dan tidak adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sedangkan budaya hukum masyarakat lebih mengutamakan musyawarah kekeluargaan daripada pendekatan legalistik formal.

Dengan demikian, reformasi hukum waris nasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Surat wasiat tidak akan efektif sebagai instrumen pencegah sengketa selama masih terdapat ketidakjelasan mengenai *legitieme portie* dan *inkorting*, lemahnya fungsi preventif notaris, tidak adanya sistem registrasi wasiat nasional, serta ketidaksesuaian antara filosofi hukum waris Perdata Barat dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum waris yang tidak hanya berorientasi pada

kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, transparansi, serta harmoni hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia.

3.2 Pembaruan Pengaturan Surat Wasiat dalam Hukum Waris Perdata Barat untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Pengaturan mengenai surat wasiat dalam sistem hukum waris Perdata Barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) sejatinya dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menjamin keteraturan peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris maupun penerima wasiat. Dalam konstruksi klasik hukum perdata, surat wasiat diposisikan sebagai manifestasi kehendak terakhir seseorang yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa keberadaan pengaturan tersebut belum mampu secara optimal menghadirkan kepastian hukum maupun mencegah sengketa waris di lingkungan Pengadilan Negeri. Banyak perkara waris yang justru berakar pada keberadaan surat wasiat, baik akibat ketidakjelasan substansi, pertentangan antar ahli waris, cacat formalitas, maupun dugaan penyalahgunaan keadaan dalam pembentukannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan yang terdapat dalam BW tidak lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer yang semakin kompleks (Salim HS, 2022).

Problematisa tersebut menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam konstruksi hukum waris BW yang masih bercorak individualistik dan formalistik. Karakter tersebut dapat dipahami mengingat BW merupakan produk hukum kolonial yang lahir dari sistem hukum Eropa kontinental abad ke-19, sehingga orientasinya lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individual dibandingkan perlindungan terhadap harmoni keluarga sebagai nilai sosial. Padahal dalam konteks masyarakat Indonesia, sengketa waris tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan distribusi kekayaan, melainkan juga menyangkut relasi emosional, ikatan kekeluargaan, dan legitimasi sosial antar ahli waris. Ketika surat wasiat dipahami hanya sebagai dokumen hukum formal tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis tersebut, maka keberadaannya rentan memicu konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, pembaruan pengaturan surat wasiat tidak cukup dilakukan melalui perubahan teknis normatif semata, melainkan harus diarahkan pada rekonstruksi paradigma hukum waris yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Hamzani, 2023).

Secara teoritis, pembaruan hukum kewarisan harus berpijak pada tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks surat wasiat, ketiga unsur tersebut seharusnya berjalan secara seimbang. Akan tetapi, pengaturan BW selama ini cenderung lebih menekankan kepastian formal dibandingkan keadilan substantif. Akibatnya, suatu wasiat dapat dinyatakan sah meskipun substansinya menimbulkan ketimpangan dan konflik di antara ahli waris. Dalam praktik peradilan, pendekatan yang terlalu formalistik sering kali menghasilkan putusan yang secara normatif benar, namun secara sosiologis justru memperuncing perselisihan keluarga. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara validitas formal dokumen dan perlindungan terhadap rasa keadilan para pihak (Tanya dkk., 2021).

Salah satu aspek paling problematis dalam pengaturan surat wasiat adalah relasi antara asas kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) dengan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris melalui konsep *legitieme portie*. Dalam doktrin hukum perdata, pewaris memang diberikan kebebasan untuk menentukan pihak yang akan menerima hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak para ahli waris legitimaris yang tidak dapat dihapuskan melalui

wasiat. Permasalahan muncul karena BW tidak memberikan parameter yang cukup jelas mengenai batas operasional kebebasan tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan banyak wasiat dipersoalkan di pengadilan dengan alasan melanggar *legitieme portie*. Pada titik ini, ketidakpastian hukum muncul akibat adanya ruang interpretasi yang terlalu luas, baik bagi notaris maupun hakim dalam menilai validitas isi wasiat (Budiono, 2021).

Ketiadaan pengaturan yang rigid mengenai mekanisme penghitungan dan perlindungan *legitieme portie* juga memperlihatkan lemahnya sistem preventif dalam hukum waris BW. Dalam praktik, sering terjadi pewaris membuat wasiat yang secara substansial mengurangi hak ahli waris tertentu secara tidak proporsional. Ketika sengketa muncul, proses pembuktian menjadi panjang dan kompleks karena para pihak harus membuktikan besaran hak mutlak masing-masing berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda. Kondisi demikian menunjukkan bahwa BW belum menyediakan instrumen normatif yang mampu memberikan kepastian hukum secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi norma yang lebih konkret mengenai batas maksimal disposisi harta melalui wasiat, metode penghitungan *legitieme portie*, serta mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran (Salam, 2023).

Selain persoalan substansi, kelemahan pengaturan surat wasiat juga tampak dalam dominannya pendekatan formalistik terhadap keabsahan dokumen. BW membedakan bentuk surat wasiat menjadi wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia dengan syarat formal tertentu yang bersifat ketat. Secara normatif, pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin autentisitas kehendak pewaris dan mencegah pemalsuan dokumen. Akan tetapi, dalam praktiknya, orientasi yang terlalu berfokus pada formalitas sering mengabaikan substansi keadilan. Tidak sedikit perkara menunjukkan bahwa wasiat yang sah secara prosedural ternyata dibuat dalam kondisi adanya tekanan psikologis, manipulasi, atau ketidakmampuan pewaris memahami isi dokumen secara utuh. Ketika hukum hanya menilai aspek formalitas tanpa mempertimbangkan kualitas kehendak yang sesungguhnya, maka perlindungan hukum terhadap para pihak menjadi tidak optimal (Khairandy, 2022).

Dengan demikian, pembaruan hukum perlu memperluas parameter keabsahan wasiat tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada validitas substantif kehendak pewaris. Dalam konteks ini, penting untuk mengatur mekanisme verifikasi yang lebih ketat terhadap kondisi psikologis dan kapasitas hukum pewaris pada saat pembuatan wasiat. Negara melalui notaris maupun lembaga terkait harus memastikan bahwa kehendak yang dituangkan dalam wasiat benar-benar lahir secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Pendekatan demikian penting untuk memperkuat legitimasi moral dan hukum suatu wasiat sehingga tidak mudah dipersoalkan di kemudian hari (Hernoko, 2021).

Urgensi pembaruan hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu norma ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks surat wasiat, kelima faktor tersebut belum berjalan secara harmonis. Dari aspek substansi, BW masih menyisakan banyak ketidakjelasan normatif. Dari aspek aparat penegak hukum, kapasitas notaris dan hakim dalam memahami kompleksitas sengketa waris belum sepenuhnya merata. Sementara itu, dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pihak tidak memahami fungsi dan konsekuensi hukum surat wasiat. Akumulasi berbagai faktor tersebut pada akhirnya menjadikan surat wasiat belum efektif sebagai instrumen pencegah sengketa (Soekanto, 2022).

Peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik juga perlu direkonstruksi dalam kerangka pembaruan hukum waris. Selama ini, notaris cenderung diposisikan hanya sebagai pihak yang menuangkan kehendak pewaris ke dalam bentuk tertulis tanpa kewenangan melakukan pengujian substantif terhadap isi wasiat. Padahal, posisi notaris sangat strategis untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum maupun merugikan hak pihak lain. Dalam praktik, lemahnya pengawasan substantif oleh notaris sering menjadi pintu masuk lahirnya sengketa waris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tanggung jawab profesional notaris melalui standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat (Adjie, 2021).

Pembaruan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas kewajiban notaris untuk memberikan *legal counseling* kepada pewaris sebelum wasiat dibuat. Notaris seharusnya tidak hanya bertindak pasif menerima kehendak klien, melainkan juga aktif menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap klausul yang dicantumkan dalam wasiat. Dengan demikian, potensi pelanggaran terhadap *legitime portie* maupun potensi konflik antar ahli waris dapat diminimalisasi sejak awal. Di samping itu, perlu pula diatur kewajiban notaris untuk mendokumentasikan proses pembuatan wasiat secara lebih komprehensif, termasuk kondisi psikologis pewaris dan keberadaan saksi independen. Dokumentasi tersebut dapat menjadi alat pembuktian penting apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai keabsahan wasiat.

Aspek lain yang mendesak untuk diperbarui ialah pengaturan mengenai digitalisasi surat wasiat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi hukum masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dokumen keperdataan. Namun demikian, BW hingga saat ini belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap eksistensi wasiat elektronik (*electronic will*). Kekosongan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait validitas tanda tangan elektronik, autentikasi identitas, dan keamanan penyimpanan dokumen digital. Padahal, di berbagai negara, pengakuan terhadap wasiat elektronik telah berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap transformasi digital masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap wasiat elektronik sebenarnya memiliki landasan awal melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui validitas dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Akan tetapi, tanpa pengaturan khusus dalam hukum kewarisan, keberlakuannya tetap menimbulkan problem interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara BW dengan regulasi teknologi informasi agar sistem hukum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat digital. Pengaturan tersebut harus mencakup standar keamanan data, mekanisme verifikasi identitas, serta prosedur autentikasi untuk menjamin integritas dan kerahasiaan dokumen wasiat elektronik (Rosadi, 2024).

Di samping reformasi normatif dan institusional, pembaruan hukum surat wasiat juga harus menyentuh dimensi budaya hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan waris merupakan salah satu faktor utama munculnya sengketa. Banyak masyarakat masih menganggap pembicaraan mengenai warisan sebagai isu tabu sehingga pewaris tidak menyiapkan pembagian harta secara jelas sebelum meninggal dunia. Akibatnya, setelah pewaris wafat, para ahli waris sering terjebak dalam konflik berkepanjangan mengenai hak masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembentukan norma, tetapi juga memerlukan pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Peningkatan literasi hukum mengenai fungsi surat wasiat perlu dilakukan secara sistematis melalui edukasi publik, baik oleh pemerintah, akademisi, organisasi profesi

notaris, maupun lembaga bantuan hukum. Edukasi tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa surat wasiat bukan instrumen diskriminatif, melainkan sarana preventif untuk menjaga ketertiban hukum dan menghindari konflik keluarga. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan perencanaan waris secara rasional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks peradilan, hakim memegang peranan sentral dalam mewujudkan kepastian dan keadilan dalam sengketa waris. Hakim tidak dapat semata-mata berperan sebagai *la bouche de la loi* yang hanya menerapkan teks normatif secara mekanis. Dalam perkara waris, hakim dituntut memiliki sensitivitas terhadap dimensi sosial dan psikologis yang melatarbelakangi sengketa. Oleh sebab itu, pendekatan penafsiran progresif menjadi penting agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan menjaga harmoni kekeluargaan. Hakim juga perlu menerapkan pendekatan proporsionalitas dalam menilai keabsahan wasiat, khususnya ketika terjadi pertentangan antara kebebasan berwasiat dan hak ahli waris legitimaris. Pendekatan tersebut memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kehendak pewaris dengan perlindungan hak ahli waris secara adil. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari sengketa yang diputus (Rifai, 2023).

Lebih jauh, pembaruan pengaturan surat wasiat harus diarahkan pada pembangunan sistem hukum kewarisan yang bersifat preventif, bukan sekadar represif. Selama ini, hukum waris lebih banyak berfungsi setelah sengketa terjadi melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Padahal, tujuan ideal hukum seharusnya mencegah konflik sebelum muncul. Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu menempatkan surat wasiat sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu menciptakan ketertiban dan stabilitas hubungan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara reformasi regulasi, penguatan institusi, peningkatan profesionalisme notaris, digitalisasi layanan hukum, dan pembangunan budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan pengaturan surat wasiat dalam BW merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Pengaturan yang ada saat ini telah menunjukkan berbagai kelemahan, baik dari aspek substansi, prosedur, maupun implementasi. Apabila tidak segera direkonstruksi, maka sengketa waris akan terus meningkat dan kepastian hukum sulit diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, reformasi hukum kewarisan harus dilakukan secara komprehensif dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat modern, prinsip keadilan substantif, serta transformasi digital hukum. Melalui pembaruan tersebut, surat wasiat diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegah sengketa, dan sarana menjaga harmonisasi hubungan kekeluargaan dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas surat wasiat sebagai instrumen pencegah sengketa waris dalam perspektif hukum waris Perdata Barat, dapat disimpulkan bahwa pengaturan surat wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa waris di Pengadilan Negeri. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg menjadi bukti konkret bahwa keberadaan wasiat yang telah memenuhi syarat formal tidak serta-merta mampu mencegah sengketa waris.

Dalam putusan tersebut, hakim membatalkan keseluruhan hibah wasiat dan kembali pada pembagian *ab intestato*, sehingga mengabaikan mekanisme *inkorting* yang seharusnya diterapkan secara proporsional. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan masih belum memiliki keseragaman dalam memahami batas kebebasan berwasiat dan perlindungan terhadap hak legitimaris.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pembaruan pengaturan surat wasiat dalam BW merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisasi sengketa waris. Reformasi hukum tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui reformulasi konsep *legitime portie* yang lebih jelas dan terukur, penguatan peran notaris sebagai *agent of preventive justice*, pengaturan mekanisme transparansi pra-kematian (*pre-mortem transparency*), pengakuan terhadap wasiat elektronik (*electronic will*), serta peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai fungsi dan batasan surat wasiat. Pembaruan tersebut penting agar sistem hukum waris Indonesia mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehendak pewaris, kepastian hukum, dan keadilan bagi para ahli waris.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, kepada para pewaris dan calon pewaris, disarankan agar pembuatan surat wasiat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak ahli waris legitimaris. Pewaris perlu melakukan konsultasi hukum secara mendalam dengan notaris serta mengedepankan keterbukaan kepada keluarga mengenai rencana pembagian warisan guna mencegah konflik di kemudian hari.

Kedua, kepada notaris sebagai pejabat umum pembuat akta wasiat, disarankan untuk memperkuat fungsi preventif dalam proses pembuatan wasiat. Notaris tidak cukup hanya memastikan keabsahan formal dokumen, tetapi juga harus melakukan pengujian substantif terhadap kemungkinan pelanggaran *legitime portie*, memberikan penjelasan hukum secara komprehensif kepada pewaris, serta mendokumentasikan proses pembuatan wasiat secara lebih akuntabel sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Ketiga, kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap pengaturan hukum waris dalam KUHPerdara, khususnya terkait surat wasiat dan *legitime portie*. Pembaruan tersebut perlu mengakomodasi perubahan pendekatan *legitime portie* berbasis kompensasi finansial, pengakuan terhadap wasiat elektronik, pengaturan transparansi pra-kematian, serta harmonisasi hukum waris Perdata Barat dengan hukum waris Islam dan hukum adat dalam kerangka pembangunan hukum nasional.

Keempat, kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, perlu disusun pedoman penerapan *inkorting* dan penyelesaian sengketa wasiat guna menciptakan keseragaman putusan hakim dan memperkuat kepastian hukum. Di samping itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan hukum waris dan pendekatan keadilan substantif juga diperlukan agar penyelesaian sengketa waris tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan harmoni hubungan kekeluargaan.

Kelima, kepada akademisi dan lembaga pendidikan hukum, diperlukan penguatan kajian hukum waris yang lebih progresif, komprehensif, dan interdisipliner agar mampu menghasilkan konsep pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi di tengah dinamika masyarakat modern. Pengembangan

penelitian hukum waris tidak seharusnya hanya berfokus pada pendekatan normatif semata, tetapi juga perlu mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, hingga perkembangan teknologi digital yang memengaruhi pola hubungan keperdataan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H 2021, *Hukum notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ali, Z 2021, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budiono, H 2021, *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Dokumen hasil penelitian dan kajian hukum waris perdata Barat di Indonesia
- Fadli, M 2023, 'Pembaruan hukum waris perdata dalam mewujudkan kepastian hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 20, no. 2
- Fuady, M 2022, *Konsep hukum perdata*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hadikusuma, H 2021, *Hukum waris adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzani, AI 2023, 'Reformulasi hukum waris perdata dalam perspektif kepastian hukum', *Jurnal RechtsVinding*, vol. 12, no. 2
- Harahap, MY 2022, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hernoko, AY 2021, *Hukum perjanjian dan asas proporsionalitas*, Kencana, Jakarta
- Hidayat, A 2022, 'Problematika penerapan legitieme portie dalam sengketa waris perdata', *Jurnal Arena Hukum*, vol. 15, no. 3
- Ikatan Notaris Indonesia 2023, *Pedoman pembuatan akta wasiat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta
- Jaelani 2023, 'Transparansi wasiat dan perlindungan hak ahli waris dalam sengketa kewarisan', *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 33, no. 1
- Khairandy, R 2022, *Hukum perdata Indonesia dalam perkembangan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusuma, D 2022, 'Kedudukan notaris dalam pembuatan akta wasiat dan perlindungan ahli waris', *Jurnal Notarius*, vol. 15, no. 2
- Lestari, P 2024, 'Digitalisasi dokumen hukum dan tantangan wasiat elektronik di Indonesia', *Jurnal Rechtsidee*, vol. 11, no. 1
- Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024, *Publikasi penyelesaian sengketa waris perdata*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Marzuki, PM 2021, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, A 2021, *Hukum perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nieuw Erfrecht Belanda 2003
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat
- Prasetyo, T 2021, 'Kepastian hukum dalam pelaksanaan surat wasiat di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, vol. 14, no. 2
- Prodjodikoro, W 2021, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2018
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/2020
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

- Rahmawati, N 2023, 'Asas keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 30, no. 3
- Rifai, A 2023, 'Keadilan substantif dalam putusan hakim perdata', *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 3
- Rosadi, SD 2024, 'Legalitas dokumen elektronik dalam sistem pembuktian perdata', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 31, no. 2
- Salam, MF 2023, 'Legitieme portie dalam sengketa wasiat di Indonesia', *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, vol. 30, no. 1
- Salim HS 2022, *Perkembangan hukum waris di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sari, NP 2022, 'Peran notaris dalam mencegah sengketa waris melalui akta wasiat', *Jurnal Notarius*, vol. 15, no. 1
- Setiawan, R 2021, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Binacipta, Bandung
- Soekanto, S 2022, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti 2021, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermedia, Jakarta
- Sudarsono 2021, *Hukum waris dan sistem bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sutedi, A 2022, *Hukum waris perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syahrani, R 2021, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tanya, BL et al. 2021, *Teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Usman, R 2022, *Hukum kewarisan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Utami, R 2024, 'Reformasi hukum waris dalam perspektif masyarakat modern', *Jurnal RechtsVinding*, vol. 13, no. 1
- Wibowo, A 2024, 'Reformasi hukum waris perdata dalam menghadapi perkembangan masyarakat digital', *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 21, no. 1
- Yuliana, F 2022, 'Efektivitas hukum waris perdata dalam penyelesaian sengketa keluarga', *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 34, no. 2